



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1166/ Pid. B / 2012/ PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : I KETUT PAIT
Tempat lahir : Karangasem
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 05 Agustus 1994
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Raya No.33 Br. Abianbase Kuta, Kab. Badung atau Br. Dinas Munti Gunung, Ds. Tianyar Barat, Kec.Kubu, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012;
2. Perpanjangan sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d. tanggal 27 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d. tanggal 15 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2012 No.1360/Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 3 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Desember 2012 No 1360/ Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d. 2 Maret 2013;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : I KETUT PAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tenaga Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-1143/ DENPA./12/2012 dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP. jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I I KETUT PAIT bersama-sama dengan terdakwa II I KETUT SUANDA Als-INDRA (Daftar Pencarian Orang) secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 02-40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga,Br.Pengabetan, Kel.Kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung dan di Jalan Mataram, Br.Plasa Kel.kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Mataram bersama istri saksi korban yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yaitu saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui jalan umum yaitu Gang Samuan Tiga, dan pada saat saksi korban melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II I KETUT SUANDA megendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I I KETUT PAIT mengebel-ngebel atau membunyikan klakson sambil memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi korban yaitu saksi INDRAWATI, dan atas kejadian tersebut saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motomya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya-terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian tubuh dari saksi korban dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban hingga menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah, mengetahui saksi korban dipukul dan dikeroyot setanlutnya saksi INDRAWATI menghubungi karyawan Sky Garden untuk minta pertolongan dan tidak lama kemudian datang saksi NGAKAN MADE ADNYANA. Melihat saksi NGAKAN MADE ADNYANA datang terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri, selanjutnya saksi korban bersama saksi INDRAWATI dan saksi LIA YUNDAR SARI melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan besi sampai saksi korban terjatuh,selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa I I KETUT PAIT dengan mempergunakan kayu dan terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA dengan mempergunakan besi,secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan kayu dan besi secara berulang-ulang yang mengenai bagian punggung, kepala belakang, kepala atas atau bagian tubuh dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I I KETUT PAIT dan terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA tersebut rnenyebabkan saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY mengalami lukaluka, memar dan bengkak pada bagian bengkuk sebelah kanan ,pinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini, punggung belakang, dan kepala belakang, Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No :YM.0106/IV/E.19.VER/ 578/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus putu alit, Spf.DFM, dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang pada pemeriksaannya terhadap korban SEAN BRIAN MCALONEY menyatakan sebagai berikut:

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul, Luka Juka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 64 Ayat (1)
KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SEAN BRIAN MCALONEY** ; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Kepolisian.
 - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
 - Bahwa benar berawal dari saksi keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Mataram bersama istri saksi yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yang bernama saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui Gang Samuan Tiga dan pada saat saksi melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II. I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I. I KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban dan memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi yaitu saksi INDRAWATI, atas kejadian tersebut saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar rnulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada saksi;

- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut adalah saksi merasakan sakit luka-luka, memar dan bengkak pada bagian bengkuk sebelah kanan ,pinggang sebelah kiri, punggung belakang, dan kepala belakang;

Atas keterangan saksi tersebut, ia terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NGAKAN MADE ADNYANA ;dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
- Bahwa benar berawal dari saksi korban keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Mataram bersama istri saksi yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yang bernama saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui Gang Samuan Tiga dan pada saat saksi melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II. I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I. I KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban dan memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi yaitu saksi INDRAWATI, atas kejadian tersebut saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar rnulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada saksi;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut adalah saksi korban merasakan sakit luka-luka, memar dan bengkak pada bagian bengkuk sebelah kanan ,pinggang sebelah kiri, punggung belakang, dan kepala belakang;

3. Saksi INDRAWATI ;dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
- Bahwa benar berawal dari saksi korban keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Mataram bersama istri saksi yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yang bernama saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui Gang Samuan Tiga dan pada saat saksi melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II. I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I. I KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban dan memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi yaitu saksi INDRAWATI, atas kejadian tersebut saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada saksi;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut adalah saksi korban merasakan sakit luka-luka, memar dan bengkak pada bagian bengkuk sebelah kanan ,pinggang sebelah kiri, punggung belakang, dan kepala belakang;

4. Saksi INDRAWATI ;dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
- Bahwa benar berawal dari saksi korban keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Mataram bersama istri saksi yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yang bernama saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Samuan Tiga pada saat saksi melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II. I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I. I KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban dan memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi yaitu saksi INDRAWATI, atas kejadian tersebut saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada saksi;

- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut adalah saksi korban merasakan sakit luka-luka, memar dan bengkak pada bagian bengkuk sebelah kanan, pinggang sebelah kiri, punggung belakang, dan kepala belakang;

Atas keterangan saksi tersebut, ia terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA I KETUT PAIT :

- Bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tersangka belum pernah di hukum atau tersangkut perkara Pidana lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
- Bahwa orang yang dianiaya tersebut adalah laki-laki asing yaitu saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY;
- Bahwa perbuatan tersangka tersebut dilahrkan bersama-sama dengan I KETUT SUANDA AIs.INDRA (DPO) dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban;
- Bahwa berawal dari saksi korban melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdalcwa II KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban aga"r nnau minggir, sehingga membuat tersangka dan temannya menjadi marah atas kejadian tersebut saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdalcwa II dan terdakwa I serta mendekatinya" kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motomya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali dan diikuti oletr terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban, mengetahui saksi korban dipukul dan dikeroyok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat tersangka minum di warung dekat kostnya, tiba-tiba terdakwa liat saksi korban datang dan mencari temannya I KETUT SUANDA, bersarna itu I KETUT SUANDA keluar dari kostnya sambil membawa sebatang besi hingga diantara mereka terjadi pertengkman lagi, selanjutnya tersangka berusaha rnelakukan perlawanan dan mengambil sebatang kayu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung ;
- Bahwa orang yang dianiaya tersebut adalah laki-laki asing yaitu saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY;
- Bahwa perbuatan tersangka tersebut dilahrkan bersama-sama dengan I KETUT SUANDA AIs.INDRA (DPO) dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban;
- Bahwa berawal dari saksi korban melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II I KETUT SUANDA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdalcwa II KETUT PAIT sambil mengebel-ngebel saksi korban aga"r nnau minggir, sehingga membuat tersangka dan temannya menjadi marah atas kejadian tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berontak dan turun dari sepeda motor lalu menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya" kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban, mengetahui saksi korban dipukul dan dikeroyok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat tersangka minum di warung dekat kostnya, tiba-tiba terdakwa liat saksi korban datang dan mencari temannya I KETUT SUANDA, bersarna itu I KETUT SUANDA keluar dari kostnya sambil membawa sebatang besi hingga diantara mereka terjadi pertengkman lagi, selanjutnya tersangka berusaha melakukan perlawanan dan mengambil sebatang kayu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dimuka umum
3. Secara bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
5. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad.l. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa I. I KETUT PAIT dan terdakwa II. I KETUT SUANDA (DPO) yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa I I KETUT PAIT dan terdakwa II I KETUT SUANDA (DPO), sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya telah dipertanggungjawabkan di depan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I I KETUT PAIT dan terdakwa II I KETUT SUANDA (DPO) menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur "dimuka umum" :

Dimuka umum dapat diartikan ditempat publik dapat melihatnya, dan Berdasarkan keterangan saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY, saksi NGAKAN MADE ADNYANA, saksi INDRAWATI, dan saksi LIA YUNDAR SARI serta dibenarkan oleh terdakwa I KETUT PAIT yang mengatakan bahwa benar terdakwa I I KETUT PAIT dan terdakwa II I KETUT SUANDA (DPO) melakukan pengeroyokan di jalan umum tepatnya di di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga Br.Pengabetan,Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung, dan kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram,Kel.Kuta Kec.Kuta" Kab.Badung yang mana Jalan Legian Gg.Samuan tiga Kuta serta jalan Mataram Kuta merupakan jalan umum yang bisa dilihat oleh semua orang dan setiap harinya dilalui oleh banyak orang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka " unsur dimuka umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa secara bersama-sama artinya yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang. Pengertian tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY, saksi NGAKAN MADE ADNYANA, saksi INDRAWATI, dan saksi LIA YUNDAR SARI serta dibenarkan oleh terdakwa I KETUT PAIT yang mengatakan bahwa benar MCALONEY jatuh ke tanah, sedangkan untuk kejadian yang kedua yang terjadi di jalan Mataram bahwa terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA memukul saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY dari arah belakang dengan menggunakan besi sampai saksi korban terjatuh,selanjutnya dalam posisi saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY terjatuh, terdakwa I I KETUT PAIT dengan mempergunakan kayu dan terdakwa II I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEAN BRIAN MCALONEY dengan mempergunakan besi, secara bersama-sama memukul saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY menggunakan kayu dan besi secara berulang-ulang yang mengenai bagian punggung, kepala belakang, kepala atas atau bagian tubuh dari saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka " unsur secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Bahwa melakukan kekerasan artinya yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan kekuatan fisik yang mengakibatkan orang lain merasa sakit.

Pengertian tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY, saksi NGAKAN MADE ADNYANA, saksi INDRAWATI, 'dan saksi LIA YUNDAR SARI serta dibenarkan oleh terdakwa I KETUT PAIT yang rnengatakan bahwa berawal dari saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY keluar dari Sky Garden dengan tujuan pulang ke Jalan Matarum bersama istri saksi korban yaitu saksi INDRAWATI dan temannya yang bernama saksi LIA YUNDAR SARI dengan mengendari sepeda motor (bonceng tiga) melalui jalan umum yaitu Gang Samuan Tiga, dan pada saat saksi korban melintas di Gang Samuan Tiga dari arah belakang datang terdakwa II I KETUT SUANDA megendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I I KETUT PAIT mengebel-ngebel atau membunyikan klakson sambil memegang sarta mencolek pantat dari istri saksi korban yaitu saksi INDRAWATI, dan atas kejadian tersebut saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya menghentikan terdakwa II dan terdakwa I serta mendekatinya, kemudian terdakwa II I KETUT SUANDA turun dari sepeda motornya dan bertengkar mulut sambil saling dorong dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian tubuh dari saksi korban dan diikuti oleh terdakwa I I KETUT PAIT dengan rnemukul menggunakan tangan dalam keadaan rnengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada dari saksi korban hingga menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah, mengetahui saksi korban dipukul dan dikeroyok selanjutnya saksi INDRAWATI menghubungi karyawan Sky Garden untuk minta pertolongan dan tidak lama kemudian datang saksi NGAKAN MADE ADNYANA. Melihat saksi NGAKAN MADE ADNYANA datang terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri, selanjutnya saksi korban bersama saksi INDRAWATI dan saksi LIA YUNDAR SARI melanjutkan perjalanan pulang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 02.40 Wita setelah saksi korban sampai di Villa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNNDAR SARI turun dan masuk ke dalam villa kemudian saksi korban langsung pergi ke Jalan Mataram, untuk membeli makanan, dan ditengah perjalanan tepatnya di jalan umum Di Jalan Majapahit Br.Plasa Kel.kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung, saksi korban kernbali bertemu dengan terdakwa I I KETUT PAIT dan terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA sehingga saksi korban dengan para terdakwa terjadi pertengkaran lagi, selanjutnya terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan besi sampai saksi korban terjatuh,selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa I I KETUT PAIT dengan mempergunakan kayu dan terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA dengan mernpergunakan besi,secara bersama-sama memukul pada bagian bengkuk sebelah kanan ,pinggang sebelah kiri, punggung belakang, dan kepala belakang, Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No :YM.0106/TV/E.19.VERI 578/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus putu alit,Spf.DFM , dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang pada pemeriksaannya terhadap korban SEAN BRIAN MCALONEY menyatakan sebagai berikut:

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia empat puluh tahun ini, ditemukan lukaJuka akibat kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka “ unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu oerbuatan berlanjut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY, saksi NGAKAN MADE ADNYANA, saksi INDRAWATI, dan saksi LIA YUNNDAR SARI serta dibenarkan oleh terdakwa I KETUT PAIT yang mengatakan bahwa terdakwa I I KETUT PAIT bersama-sama dengan terdakwa II I KETUT SUANDA AIs.INDRA (Daftar Pencarian Orang) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban SEAN BRIAN MCALONEY secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Legian Gg.Samuan Tiga,Br.Pengabetan, Kel.Kuta Kec.Kuta, Kab.Badung dan berlanjut pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di Jalan Mataram, Br.Plasa Kel.kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung, dimana antara kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua waktu kejadiannya tidak terlalu lama dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas maka "Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tenaga Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus
dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar
putusan;-----

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : I KETUT PAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tenaga Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
10 (sepuluh)
bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 22 Januari 2013, oleh kami : I GAB.
KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH.
SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim
dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh : I G.N. AGUNG ARY KESUMA, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.
SH.MH

I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI,

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera.....

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Januari 2013, Nomor : 1166/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)